



P U T U S A N

Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA**
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl.Lahir : 36 tahun / 30 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Rd. Sumarmo No 82/18d Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA/Sederajat

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- 1.....Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
- 2.....Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
- 3.....Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
- 4..... Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
- 5.....Hakim perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 2 Desember sampai dengan 30 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. & Rekan, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : H-858/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb tanggal 9 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 2 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 2 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun, serta pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu)
(setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruh **Metamfetamina** menjadi 0,2570 gram)
 - b) 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. H. Kurdi Selatan Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, Atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 12.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah menerima telepon *WhatsApp* dari saksi ASEP MARDIANA Alias ADAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi ASEP meminta terdakwa mengantar ke bengkel Yamaha untuk service sepeda motor saksi ASEP, setelah selesai terdakwa diminta oleh saksi ASEP untuk mengantar mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cicaheum, lalu terdakwa bersama saksi ASEP berangkat ke lokasi tersebut dan setibanya di Gang Sukaesmi Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas Rokok Esse Warna Biru di pintu Rumah kosong, sedangkan saksi ASEP mengawasi dari atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP menuju kantor Posyandu yang beralamat

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. H. Kurdi Selatan Gang Babakan Raksa Rt. 06 Rw. 06 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, disana terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus bekas rokok merk Esse warna Biru dan saat dibuka oleh saksi ASEP didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkotika jenis sabu, kemudian saksi ASEP menyuruh terdakwa untuk memecah atau membagi dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi ASEP di kantor posyandu, kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa disuruh oleh saksi ASEP untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus platik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke luar gang, lalu terdakwa menggenggam narkotika jenis sabu tersebut berikut Handpone milik terdakwa dan sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, ketika terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi EDI JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa langsung dihamperi oleh anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi.

- Bahwa diwaktu yang bersamaan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No. 1 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berhasil mengamankan saksi EDI JUNAEDI sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu, kemudian melakukan interogasi dan diketahui saksi EDI JUNAEDI mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan saksi ASEP, kemudian saksi LUQI, saksi ANTON dan anggota unit I menyuruh saksi EDI JUNAEDI untuk memesan narkotika jenis sabu melalui handpone saksi EDI JUNAEDI dengan pesan Whatsapp kepada saksi ASEP, lalu saksi ASEP menanggapi pesanan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,-, setelah itu saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berangkat menuju Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, sesampainya disana sekira jam 23.00 Wib

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi menemukan lalu menghampiri terdakwa dan saat dilakukan interogasi diketahui sebelumnya terdakwa pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan atau genggam tangan terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkoba jenis sabu) dan 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa bisa mendapatkan narkoba secara cuma-cuma, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000.
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL190DI/ IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,2824 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 0,2570 gram
 - Ciri-ciri sampel : - :
A. : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
- Disita dari / Pemilik : **Egi Setiadi Alias Man Bin Dadang Supriatna**
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkoba**

Kesimpulan :

- Kode sample **A1** dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkoba** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. H. Kurdi Selatan Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, Atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No. 1 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berhasil mengamankan saksi EDI JUNAEDI sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu, kemudian melakukan interogasi dan diketahui saksi EDI JUNAEDI mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan saksi ASEP MARDIANA Alias ADAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi LUQI, saksi ANTON dan anggota unit I menyuruh saksi EDI JUNAEDI untuk memesan narkotika jenis sabu melalui handpone saksi EDI JUNAEDI dengan pesan Whatsapp kepada saksi ASEP, lalu saksi ASEP menanggapi pesanan narkotika jenis sabu tersebut dengan

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 500.000,-, setelah itu saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berangkat menuju Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, sesampainya disana sekira jam 23.00 Wib saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi menemukan lalu menghampiri terdakwa dan saat dilakukan interogasi diketahui sebelumnya terdakwa pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan atau genggam tangan terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu) dan 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 12.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah menerima telepon *WhatsApp* dari saksi ASEP, saat itu saksi ASEP meminta terdakwa mengantar ke bengkel Yamaha untuk service sepeda motor saksi ASEP, setelah selesai terdakwa diminta oleh saksi ASEP untuk mengantar mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cicaheum, lalu terdakwa bersama saksi ASEP berangkat ke lokasi tersebut dan setibanya di Gang Sukaesmi Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas Rokok Esse Warna Biru di pintu Rumah kosong, sedangkan saksi ASEP mengawasi dari atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP menuju kantor Posyandu yang beralamat di Jl. H. Kurdi Selatan Gang Babakan Raksa Rt. 06 Rw. 06 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, disana terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus bekas rokok merk Esse warna Biru dan saat dibuka oleh saksi ASEP didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkotika jenis sabu, kemudian saksi ASEP menyuruh terdakwa untuk memecah atau membagi dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa pulang.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi ASEP di kantor posyandu, kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa disuruh oleh saksi ASEP untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ke luar gang, lalu terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut berikut Handpone milik terdakwa dan sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi EDI JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa langsung dihampiri oleh anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa bisa mendapatkan narkoba secara cuma-cuma, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000.
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL190DI/ IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,2824 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 0,2570 gram
 - Ciri-ciri sampel : - :
 - B. : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
- Disita dari / Pemilik : **Egi Setiadi Alias Man Bin Dadang Supriatna**
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkoba**

Kesimpulan :

- Kode sample **A1** dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkoba** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **ANTON NURHADININGRAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Angga Prawira melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astananyar Kota Bandung karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima telepon WahtsApp dari ASEP MARDIANA Alias ADAR dimana pada saat itu ASEP MARDIANA Alias ADAR meminta untuk mengantarkan ke bengkel YAMAHA kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat ASEP MARDIANA Alias ADAR setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Bengkel YAMAHA untuk nyervice Motor ASEP MARDIANA Alias ADAR, lalu setelah selesai Nyervice motor Terdakwa bersama ASEP MARDIANA Alias ADAR kembali pulang ke tempat ASEP MARDIANA Alias ADAR, tidak lama kemudian ASEP MARDIANA Alias ADAR meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cicaheum, lalu Terdakwa bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR berangkat ke lokasi tersebut setiba di lokasi yaitu Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiarcondong Kota Bandung Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu di bungkus bekas Rokok Esse Warna

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru di pintu Rumah kosong dan ASEP MARDIANA Alias ADAR mengawasi di atas Motor;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR pulang ke tempat ASEP MARDIANA Alias ADAR, dan pada saat di kantor Posyandu yang beralamat di Jl. H. Kurdi Selatan gang babakan raksa rt. 06 rw. 06 kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus bekas rokok Esse warna Biru dan pada saat dibuka oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkoba jenis sabu kemudian atas suruhan dari ASEP MARDIANA Alias ADAR Terdakwa memecah / membagi dan menimbang narkoba jenis sabu sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa kemudian dihari yang sama pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR di kantor posyandu, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa di suruh Oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ke luar gang lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa genggam di tangan Terdakwa berikut Handpone Milik Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ketika Terdakwa ingin menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada EDI JUNAEDI tiba-tiba Terdakwa langsung dihamiri oleh beberapa orang kemudian dengan memperlihatkan surat tugas orang-orang tersebut menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu) yang didapat / ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna Silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengantar ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengambil narkoba sabu sudah 4 kali yaitu :

- Pertama sampai ke tiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR di sekitaran daerah Cicaheum Kota Bandung dan setiap Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram.

- Yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 di Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimana pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus bekas Rokok Esse warna Biru didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu 5 gram.

- Dan Terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sudah 2 kali.

- Pertama sekitar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba sabu ;

- Bahwa Berdasarkan hasil intorgasi yang dilakukan introgasi terhadap ASEP MARDIANA alias ADAR, ASEP MARDIANA alias ADAR menjelaskan bahwa Awalnya ASEP MARDIANA alias ADAR mendapatkan narkoba jenis shabu dari RUDI LELED (belum tertangkap) dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis shabu lalu ASEP MARDIANA alias ADAR mentransferkan kepada rekening milik RUDI LELED (belum tertangkap) yang sudah ditentukan olehnya, Setelah itu ASEP MARDIANA alias ADAR dikim map/alamat untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu setelah

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan shabu tersebut ASEP MARDIANA alias ADAR gunakan shabu tersebut sambil membagi/merecah shabu tersebut hingga siap edar. Kemudian apa bila ada orang yang memesan kepada ASEP MARDIANA alias ADAR ASEP MARDIANA alias ADAR bertemu langsung dengan orang tersebut di lokasi yang sudah ASEP MARDIANA alias ADAR tentukan ada ASEP MARDIANA alias ADAR menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada orang yang membeli kepada ASEP MARDIANA alias ADAR untuk uangnya di transfer kepada rekening milik ASEP MARDIANA alias ADAR atau ASEP MARDIANA alias ADAR menerimanya secara langsung ;

- Bahwa alasan Terdakwa bersedia mengantar / menyerahkan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan narkoba secara cuma-cuma / gratis selain itu Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

- Saksi **Angga Prawira, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Anton Nurhadiningrat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima telepon WhatsApp dari ASEP MARDIANA Alias ADAR dimana pada saat itu ASEP MARDIANA Alias ADAR meminta untuk mengantar ke bengkel YAMAHA kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat ASEP MARDIANA Alias ADAR setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Bengkel YAMAHA untuk nyervice Motor ASEP MARDIANA Alias ADAR, lalu setelah selesai Nyervice motor Terdakwa bersama ASEP MARDIANA Alias ADAR kembali pulang ke tempat ASEP MARDIANA Alias ADAR, tidak lama

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ASEP MARDIANA Alias ADAR meminta kepada Terdakwa untuk mengantar mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cicaheum, lalu Terdakwa bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR berangkat ke lokasi tersebut setiba di lokasi yaitu Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu di bungkus bekas Rokok Esse Warna Biru di pintu Rumah kosong dan ASEP MARDIANA Alias ADAR mengawasi di atas Motor;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR pulang ke tempat ASEP MARDIANA Alias ADAR, dan pada saat di kantor Posyandu yang beralamat di Jl. H. Kurdi Selatan gang babakan raksa rt. 06 rw. 06 kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus bekas rokok Esse warna Biru dan pada saat dibuka oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkoba jenis sabu kemudian atas suruhan dari ASEP MARDIANA Alias ADAR Terdakwa memecah / membagi dan menimbang narkoba jenis sabu sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa kemudian dihari yang sama pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR di kantor posyandu, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa di suruh Oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ke luar gang lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa genggam di tangan Terdakwa berikut Handpone Milik Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ketika Terdakwa ingin menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada EDI JUNAEDI tiba-tiba Terdakwa langsung dihamiri oleh beberapa orang kemudian dengan memperlihatkan surat tugas orang-orang tersebut menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu) yang didapat / ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna Silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengantar ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengambil narkotika sabu sudah 4 kali yaitu :

- Pertama sampai ke tiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR di sekitaran daerah Cicaheum Kota Bandung dan setiap Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram.

- Yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 di Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimana pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus bekas Rokok Esse warna Biru didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu 5 gram.

- Dan Terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sudah 2 kali.

- Pertama sekitar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika sabu ;

- Bahwa Berdasarkan hasil intorgasi yang dilakukan introgasi terhadap ASEP MARDIANA alias ADAR, ASEP MARDIANA alias ADAR menjelaskan bahwa Awalnya ASEP MARDIANA alias ADAR

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis shabu dari RUDI LELED (belum tertangkap) dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis shabu lalu ASEP MARDIANA alias ADAR mentransferkan kepada rekening milik RUDI LELED (belum tertangkap) yang sudah ditentukan olehnya, Setelah itu ASEP MARDIANA alias ADAR dikirim map/alamat untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu setelah mendapatkan shabu tersebut ASEP MARDIANA alias ADAR gunakan shabu tersebut sambil membagi/merecah shabu tersebut hingga siap edar. Kemudian apa bila ada orang yang memesan kepada ASEP MARDIANA alias ADAR ASEP MARDIANA alias ADAR bertemu langsung dengan orang tersebut di lokasi yang sudah ASEP MARDIANA alias ADAR tentukan ada ASEP MARDIANA alias ADAR menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada orang yang membeli kepada ASEP MARDIANA alias ADAR untuk uangnya di transfer kepada rekening milik ASEP MARDIANA alias ADAR atau ASEP MARDIANA alias ADAR menerimanya secara langsung ;

- Bahwa alasan Terdakwa bersedia mengantar / menyerahkan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan narkoba secara cuma-cuma / gratis selain itu Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Asep Mardiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.15 Wib di Jl.H.Kurdi Selatan Gg.Babakan Raksa No.18 Rt.006 Rw.006 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, Saksi ditangkap seorang diri ketika sedang berada di dekat kantor Posyandu di alamat tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi kristal warna putih diduga (narkotika jenis shabu)
- 1 (satu) Buah plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi dua tablet warna kuning diduga (narkotika jenis Extacy)
- 1 (satu) Buah plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi dua tablet warna Orange diduga (narkotika jenis Extacy)
- 1 (satu) Perangkat alat hisap narkotika jenis shabu/Bong
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam Kombinasi Silver
- 1 (satu) Pack Plastik klip bening Kosong
- 1 (satu) Buah ATM BCA warna biru a.n DODI HIDAYAT 8100774381
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO warna biru muda dengan Nomor Whatsapp 083180087801
- 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam

- Bahwa Selanjutnya saksi berikut barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa kronologi penangkapan saksi berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berkomunikasi dengan RUDI LELED (belum tertangkap) dengan magsud untuk membeli narkotika jenis shabu kepada RUDI LELED (belum tertangkap) seharga Rp.4.500.000,- lalu RUDI LELED (belum tertangkap) memerintahkan saksi untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening miliknya a.n AGUNG dan saksi langsung mentransferkan uang tersebut menggunakan rekening milik saksi. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 12.30 Wib saksi menelepon terdakwa untuk mengantar saksi Service motor milik saksi di bengkel Yamaha di daerah Bypass Kota Bandung kemudian ketika saksi bersama dengan terdakwa di bengkel Yamaha tersebut saksi di kirim pesan oleh RUDI LELED (belum tertangkap) yang berisi Map/alamat dimana shabu yang saksi sudah beli tersebut disimpan. Kemudian setelah selesai service motor sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju Gang Sukaresmi kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung dimana shabu tersebut tersimpan, sesampainya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 14.00 Wib saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu Gang Sukaresmi kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tepatnya dibawah pintu rumah kosong dan saksi sambil berdiam dimotor memerhatikan keadaan sekitar dan setelah terdakwa mendapatkannya saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib KIWIL (belum tertangkap) berkomunikasi kepada saksi menanyakan perihal narkoba jenis shabu karena KIWIL (belum tertangkap) menginginkan narkoba jenis shabu dan tidak memiliki uang lalu KIWIL (belum tertangkap) menawarkan kepada saksi untuk membarter narkoba jenis shabu yang saksi miliki dengan narkoba jenis extacy yang dimiliki oleh KIWIL (belum tertangkap), lalu saksi menempelkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di daerah Lapang Tegalega Kota Bandung kemudian Map/alamat shabu tersebut tersimpan saksi kirimkan kepada KIWIL (belum tertangkap) tidak lama kemudian KIWIL (belum tertangkap) mengirimkan map/alamat dimana narkoba jenis Extacy tersebut tersimpan yaitu yang berlokasi di daerah Samoja Kota Bandung, Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi mengambil tempelan Narkoba jenis Extacy tersebut lalu membawanya pulang ;

- Bahwa Setelah saksi menerima / mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara mengambil tempelan di daerah Gang Sukaresmi kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib bersama dengan terdakwa Lalu saksi membawanya bersama dengan terdakwa membawanya ke Posyandu yang beralamat di Jl.H.Kurdi Selatan Gg.Babakan Raksa Rt.006 Rw.006 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, sesampainya dilokasi tersebut saksi menerima shabu tersebut yang terbungkus oleh bekas bungkus rokok ESSE warna biru dari tangan terdakwa lalu saksi buka bungkus tersebut, Kemudian setelah itu saksi bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di lokasi tersebut, Lalu sambil menggunakan shabu tersebut saksi memerintahkan terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan setelah selesai terdakwa meninggalkan lokasi tersebut ;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di hari yang sama, shabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket saksi jual kembali kepada orang-orang yang memesan kepada saksi dengan cara bertemu langsung di lokasi yang telah saksi tentukan dan harga perpaket kecilnya yaitu Rp.500.000,-. Lalu sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket kecil saksi tempelkan di daerah lapang Tegalega Kota Bandung untuk di barter dengan Narkotika jenis Extacy, Setelah saksi mendapatkan Extacy sekira pukul 20.00 Wib di daerah Samoja Kota Bandung saksi membawa kembali Narkotika Extacy tersebut Posyandu di dekat rumah saksi dan sesampainya di Posyandu saksi menghubungi terdakwa untuk menggunakan lagi narkotika jenis shabu bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib EDI JUNAEDI memesan narkotika jenis shabu kepada saksi dan akan mengambilnya lalu saksi memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada EDI JUNAEDI sekira pukul 22.30 Wib, Kemudian yang saksi ketahui bahwa terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi setelah itu saksi di amankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya saksi berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari RUDI LELED (belum tertangkap) dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis shabu lalu saksi mentransferkan kepada rekening milik RUDI LELED (belum tertangkap) yang sudah ditentukan olehnya, Setelah itu saksi dikim map/alamat untuk mengambil narkotika jenis shabu lalu setelah mendapatkan shabu tersebut saksi gunakan shabu tersebut sambil membagi/merecah shabu tersebut hingga siap edar. Kemudian apa bila ada orang yang memesan kepada saksi saksi bertemu langsung dengan orang tersebut di lokasi yang sudah saksi tentukan ada saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada orang yang membeli kepada saksi untuk uangnya di transfer kepada rekening milik saksi atau saksi menerimanya secara langsung;
- Bahwa Saksi memerintahkan terdakwa mengantar saksi untuk mengambil narkotika shabu sudah 4 kali yaitu:
 - Pertama sampai ke tiga saksi sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dan saksi mengambil narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa di sekitaran daerah Cicaheum Kota Bandung dan setiap saksi mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram.

- Yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 di Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimana pada saat itu saksi mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus bekas Rokok Esse warna Biru didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu 5 gram.
- Dan saksi memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sudah 2 kali.
- Pertama sekitar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung saksi memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba sabu kepada EDI JUNAEDI ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Edi Junaedi Bin H. Sumedi, keterangan saksi dibacakan dari BAP Penyidik atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No 1 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi ditangkap sendirian ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No 1 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. didapat / ditemukan barang bukti : 1 bungkus plastik klip bening berisi didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis sabu) sisa pakai, 1 buah Handpone Samsung warna hitam dengan operator seluler telkomsel 085281772676. Selanjutnya saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polres cimahi untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari ASEP MARDIANA Alias ADAR yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu langsung di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dimana pada saat itu saksi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 dan saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari ASEP MARDIANA Alias ADAR sudah 20 kali.
- Bahwa sejak Bulan Maret 2022 sampai saat ini dan saksi setiap membeli narkotika jenis sabu dari ASEP MARDIANA Alias ADAR terkadang saksi bertemu langsung dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR dan terkadang saksi bertemu langsung dengan orang suruhan ASEP MARDIANA Alias ADAR dan setiap saksi membeli narkotika jenis sabu kepada ASEP MARDIANA Alias ADAR dari Harga Rp.500.000 sampai dengan 1.000.000
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengenal nama EGI SETIADI Alias MAN, saksi tahu nama EGI SETIADI Alias MAN ketika sudah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi, akan tetapi saksi mengenal wajah EGI SETIADI Alias MAN pada saat mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi
- Bahwa alasan saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi pergunakan sendirian untuk bergadag ;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kosong yang beralamat di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No 1 Kelurahan

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dimana pada saat itu saksi menggunakan narkoba jenis sabu sendirian sebanyak 3 hisapan ;

- Bahwa Yang saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi merasakan ketakutan, susah tidur, susah makan
- Bahwa terhadap saksi sudah dilakukan test urine dan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba jenis sabu / metamfetamina
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ditangkap anggota Polres Cimahi karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 12.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah menerima telepon WhatsApp dari saksi ASEP MARDIANA Alias ADAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi ASEP meminta terdakwa mengantar ke bengkel Yamaha untuk service sepeda motor saksi ASEP, setelah selesai terdakwa diminta oleh saksi ASEP untuk mengantar mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cicaheum, lalu terdakwa bersama saksi ASEP berangkat ke lokasi tersebut dan setibanya di Gang Sukaresmi Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas Rokok Esse Warna Biru di pintu Rumah kosong, sedangkan saksi ASEP mengawasi dari atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP menuju kantor Posyandu yang beralamat di Jl. H. Kurdi Selatan Gang Babakan Raksa Rt. 06 Rw. 06 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, disana terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus bekas rokok merk Esse warna Biru dan saat dibuka oleh saksi ASEP didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkoba jenis sabu, kemudian saksi ASEP menyuruh terdakwa untuk memecah atau membagi dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa pulang ;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi ASEP di kantor posyandu, kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa disuruh oleh saksi ASEP untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus platik klip bening berisi narkoba jenis sabu ke luar gang, lalu terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut berikut Handpone milik terdakwa dan sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi EDI JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa langsung dihampiri oleh anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi;
- Bahwa diwaktu yang bersamaan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No. 1 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berhasil mengamankan saksi EDI JUNAEDI sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian melakukan interogasi dan diketahui saksi EDI JUNAEDI mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan saksi ASEP, kemudian saksi LUQI, saksi ANTON dan anggota unit I menyuruh saksi EDI JUNAEDI untuk memesan narkoba jenis sabu melalui handpone saksi EDI JUNAEDI dengan pesan Whatsapp kepada saksi ASEP, lalu saksi ASEP menanggapi pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,-, setelah itu saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berangkat menuju Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, sesampainya disana sekira jam 23.00 Wib saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi menemukan lalu menghampiri terdakwa dan saat dilakukan interogasi diketahui sebelumnya terdakwa pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan atau genggam tangan terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkoba jenis sabu) dan 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911, selanjutnya terdakwa berikut

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa bisa mendapatkan narkoba secara cuma-cuma, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-.

- Bahwa Terdakwa mengantar ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengambil narkoba sabu sudah 4 kali yaitu :

- Pertama sampai ke tiga terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR di sekitaran daerah Cicaheum Kota Bandung dan setiap terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram.

- Yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 di Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus bekas Rokok Esse warna Biru didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu 5 gram.

- Dan terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sudah 2 kali.

- Pertama sekitar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

- Dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimahi Nomor : 066/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 24 September 2022 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto **0,39 gram** serta bukti surat Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL190DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,2824 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 0,2570 gram
 - Ciri-ciri sampel : - :
 - C. : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
- Disita dari / Pemilik : **Egi Setiadi Alias Man Bin Dadang Supriatna**
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

Kode sample **A1** dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu) (*setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruh **Metamfetamina** menjadi 0,2570 gram*);
- 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astanaanyar Kota Bandung ditangkap anggota Polres Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa benar kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 12.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah menerima telepon WhatsApp dari saksi ASEP MARDIANA Alias ADAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi ASEP meminta terdakwa mengantar ke bengkel Yamaha untuk service sepeda motor saksi ASEP, setelah selesai terdakwa diminta oleh saksi ASEP untuk mengantar mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cicaheum, lalu terdakwa bersama saksi ASEP berangkat ke lokasi tersebut dan setibanya di Gang Sukaresmi Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas Rokok Esse Warna Biru di pintu Rumah kosong, sedangkan saksi ASEP mengawasi dari atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP menuju kantor Posyandu yang beralamat di Jl. H. Kurdi Selatan Gang Babakan Raksa Rt. 06 Rw. 06 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, disana terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus bekas rokok merk Esse warna Biru dan saat dibuka oleh saksi ASEP didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkotika jenis sabu, kemudian saksi ASEP menyuruh terdakwa untuk memecah atau membagi dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa pulang ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi ASEP di kantor posyandu, kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa disuruh oleh saksi ASEP untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke luar gang, lalu terdakwa menggenggam narkotika jenis sabu tersebut berikut Handpone milik terdakwa dan sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, ketika terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi EDI JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa langsung dihampiri oleh anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi;
- Bahwa benar kemudian diwaktu yang bersamaan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No. 1 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berhasil mengamankan saksi EDI JUNAEDI sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian melakukan interogasi dan diketahui saksi EDI JUNAEDI mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan saksi ASEP, kemudian saksi LUQI, saksi ANTON dan anggota unit I menyuruh saksi EDI JUNAEDI untuk memesan narkoba jenis sabu melalui handphone saksi EDI JUNAEDI dengan pesan Whatsapp kepada saksi ASEP, lalu saksi ASEP menanggapi pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,-, setelah itu saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berangkat menuju Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, sesampainya disana sekira jam 23.00 Wib saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi menemukan lalu menghampiri terdakwa dan saat dilakukan interogasi diketahui sebelumnya terdakwa pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan atau genggamannya terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkoba jenis sabu) dan 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa yang bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa bisa mendapatkan narkoba secara cuma-cuma, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-.

- Bahwa benar Terdakwa mengantar ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengambil narkoba sabu sudah 4 kali yaitu :

- Pertama sampai ke tiga terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR di sekitaran daerah Cicaheum Kota Bandung dan setiap terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram.
- Yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 di Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus bekas Rokok Esse warna Biru didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu 5 gram.

- Dan terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sudah 2 kali.

- Pertama sekitar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

- Dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba sabu.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut ;

Bahwa benar sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimahi Nomor : 066/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 24 September 2022 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto **0,39 gram** serta bukti surat Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL190DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,2824 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 0,2570 gram
- Ciri-ciri sampel : - :
- D. : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
- Disita dari / Pemilik : **Egi Setiadi Alias Man Bin Dadang Supriatna**

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon)
GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

- Kode sample **A1** dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan susunan surat dakwaan yang demikian maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maksudnya adalah setiap orang yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ditangkap anggota Polres Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 12.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah menerima telepon WhatsApp dari saksi ASEP MARDIANA Alias ADAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saat itu saksi ASEP meminta terdakwa mengantar ke bengkel Yamaha untuk service

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi ASEP, setelah selesai terdakwa diminta oleh saksi ASEP untuk mengantar mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cicaheum, lalu terdakwa bersama saksi ASEP berangkat ke lokasi tersebut dan setibanya di Gang Sukaresmi Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas Rokok Esse Warna Biru di pintu Rumah kosong, sedangkan saksi ASEP mengawasi dari atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ASEP menuju kantor Posyandu yang beralamat di Jl. H. Kurdi Selatan Gang Babakan Raksa Rt. 06 Rw. 06 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, disana terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus bekas rokok merk Esse warna Biru dan saat dibuka oleh saksi ASEP didalamnya berisi 1 bungkus plastik narkoba jenis sabu, kemudian saksi ASEP menyuruh terdakwa untuk memecah atau membagi dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa pulang ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi ASEP di kantor posyandu, kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa disuruh oleh saksi ASEP untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ke luar gang, lalu terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut berikut Handpone milik terdakwa dan sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar Kota Bandung, ketika terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi EDI JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa langsung dihipir oleh anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi;

- Bahwa benar kemudian diwaktu yang bersamaan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Komplek Bukit Permana Resident Blok J No. 1 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berhasil mengamankan saksi EDI JUNAEDI sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian melakukan interogasi dan diketahui saksi EDI JUNAEDI mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan saksi ASEP, kemudian saksi LUQI, saksi ANTON dan anggota unit I menyuruh saksi EDI JUNAEDI untuk memesan narkoba jenis sabu melalui handpone saksi EDI JUNAEDI dengan pesan Whatsapp kepada saksi ASEP,

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi ASEP menanggapi pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,-, setelah itu saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi berangkat menuju Jl. H. Kurdi Selatan Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, sesampainya disana sekira jam 23.00 Wib saksi LUQI, saksi ANTON dan beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari SatReskoba Polres Cimahi menemukan lalu menghampiri terdakwa dan saat dilakukan interogasi diketahui sebelumnya terdakwa pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi EDI JUNAEDI, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan atau genggam tangan terdakwa berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkoba jenis sabu) dan 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SatReskoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa yang bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa bisa mendapatkan narkoba secara cuma-cuma, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,-.

- Bahwa benar Terdakwa mengantar ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengambil narkoba sabu sudah 4 kali yaitu :

- Pertama sampai ke tiga terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan ASEP MARDIANA Alias ADAR di sekitaran daerah Cicaheum Kota Bandung dan setiap terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram.

- Yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 14.00 di Gang Sukaresmi Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus bekas Rokok Esse warna Biru didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu 5 gram.

- Dan terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sudah 2 kali.

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sekitar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada EDI JUNAEDI sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.
- Dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H. Kurdi Selatan kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung terdakwa di suruh oleh ASEP MARDIANA Alias ADAR untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimahi Nomor : 066/IL.13315.00/IX/2022 tanggal 24 September 2022 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto **0,39 gram** serta bukti surat Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL190DI/ IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Jenis sampel : A : Kristal |
 - Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
 - Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,2824 gram
 - Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 0,2570 gram
 - Ciri-ciri sampel : - :
 - E. : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
 - Disita dari / Pemilik : **Egi Setiadi Alias Man Bin Dadang Supriatna**
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

- Kode sample **A1** dengan jenis sample **Kristal, Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengantar saksi Asep Mardiana sebanyak 4 (empat) kali untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Asep Mardiana, perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu) (setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruh **Metamfetamina** menjadi 0,2570 gram);
- 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911;

Terungkap di Persidangan merupakan barang berbahaya dan merupakan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatannya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda bersifat kumulatif yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EGI SETIADI Alias MAN Bin DADANG SUPRIATNA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu) (setelah pemeriksaan berat netto akhir seluruh **Metamfetamina** menjadi 0,2570 gram)
- 1 (satu) buah Handpone Merk samsung warna silver dengan operator seluler Tri dengan nomor 0895398129911

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, SH, MHum., dan Dame P Pandiangan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh R. Nur Ruri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eka Ratna Widiastuti, S.H., MHum

Maju Purba, S.H.

Dame P Pandiangan, SH.

Panitera Pengganti

Martua Fernando Manurung, S.H.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37